



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050 / 039 /2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019-2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai pada ketentuan Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal tahun 2009-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tatacara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan:
- a. Dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
 - b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dapat diberlakukan sebagai Rencana Strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 – 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL

SUHARMANTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
4. Pertinggal.